



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 272 / KPTS / 08

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sejenis Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Kelompok Bermain Flamboyan 2, Mertelu wetan, Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Nomor: 01/KB.F.2/VIII/2008, tanggal 20 Juli 2008



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan / Pendirian Kelompok Bermain Flamboyan 2 dengan alamat : Mertelu wetan, Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 12 NOV 2008



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul

DR. KASIYO, MM  
NIP. 131283292

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Gedangsari,

KEPUTUSAN KETUA PKK DESA MERTELU  
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 01 / KPTS / PKK / 2005

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KETUA PKK MERTELU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak, di pandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Swasta di lingkungan Padukuhan Mertelu Wetan Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
- b. bahwa PAUD swasta sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Pendirian PAUD Swasta sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini sebagai PAUD swasta di lingkungan Padukuhan Mertelu Wetan Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabuapten Gunungkidul.
- KEDUA : PAUD yang dimaksud pada diktum KESATU adalah Kelompok Bermain “Flamboyan 2”
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kelak kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, aka dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mertelu  
Pada tanggal 5 Mei 2005  
Ketua PKK Desa Mertelu

